

**UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Di Polres Boyolali)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NAWANG PRATIWI

NIM.182131031

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Di Polres Boyolali)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh :

NAWANG PRATIWI
NIM.182.131.031

Surakarta, 9 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H

NIP : 19760827000032007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Asalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : NAWANG PRATIWI
NIM : 18.21.3.1.031
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul: **“UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PERSEPTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” (Studi Kasus Di Polres Boyolali)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 9 Desember 2022



Nawang Pratiwi
182131031

Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Nawang Pratiwi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, dan menelaah secara seksama serta memberi bimbingan, pengarahan dan mengadakan perbaikan seperlunya kami memutuskan bahwa skripsi Saudari Nawang Pratiwi NIM: 182.131.031 yang berjudul: **“UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUN PIDANA ISLAM “(Studi Kasus Di Polres Boyolali)**


Sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu, kami mohon agar skripsi tersebut di atas segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 9 Desember 2022
Dosen Pembimbing



Luthfiana Zahriani, S.H., M.H.
NIP: 19760827200003200

PENGESAHAN
UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM
(Studi Kasus Di Polres Boyolali)

Disusun Oleh

NAWANG PRATIWI
NIM 182.131.031

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari: Selasa, 24 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Penguji I



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP:19800126 201411 1 003

Penguji II



Fuad Muli Zeln, M.UD.
NIP: 198903152019031012


Penguji III



Fery Dona. S.H., M.Hum.
NIP: 19840202 201503 1 004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ
مِنْ بَعْدِ إِكْرِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

(Q.S An-Nur:33)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan pada jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya bagi berbagai pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini :

1. Kedua orang tuaku bapak Budi Raharjo dan ibu Mami Sulastri, yang tercinta terimakasih selalu memberikan yang terbaik untuk saya, terimakasih atas semua doa dan usaha yang selalu kalian berikan, terimakasih untuk selalu memberi semangat yang tiada putusnya.
2. Terimakasih kepada kakak dan adik saya yang selalu mendukung saya, terimakasih yang selalu memberi dukungan motivasi kepada saya.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT.
4. Bapak Jaka Susila, M. H selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan sabar.
5. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih atas ilmu, bimbingan dan arahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Seluruh teman-teman HPI A Angkatan 2018 dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah kebersamai penulis selama ini.
7. Kepada teman-teman organisasi Syariah Law Community (SLC) yang telah berbagai ilmu kepada saya dan selalu memberikan arahan agar cepat menyelesaikan skripsi.
8. Semua rekan-rekan saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu
9. Terimakasih kepada diri saya sendiri, Nawang Pratiwi. Terimakasih karena sudah kuat dan bertahan hingga hari ini.
10. Dan seluruh pihak yang semua pihak yang bertanya: “kapan sempro?”, “kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nyusul?” dan pertanyaan kapan lainnya. Terimakasih karena kalian adalah salah satu alesanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ša	š	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`....	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	... ˀ ...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ و	Tathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رما	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydidi yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta`khuduna
3.	النَّوْءُ	An-Nau`u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf dan harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PERSEPTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM” (Studi Kasus Di Polres Boyolali)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr, H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Unoversitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag. M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. selaku selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam dan sekaligus sebagai elaku Dosen Pembimbing

Akademik yang telah memberikan pengarahan kedisiplinan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta

6. Ibu Luthfiana Zahriani, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih atas ilmu, bimbingan dan arahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini untuk membawa perbaikan kedepannya menjadi lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terkhusus Bapak/Ibu dosen jurusan Hukum Pidana Islam dan segenap karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan dalam pelayanan administrasi.
9. Untuk kedua orang tua Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dari awal masuk di kampus tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
10. Kepada kakak dan adik saya yang selalu mendukung saya, terimakasih yang selalu memberi dukungan motivasi kepada saya.
11. Seluruh Jajaran Kepolisian Polres Boyolali yang telah membantu penulis dalam penelitian Skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam angkatan 2018 serta sahabat yang telah berjuang bersama dan memberikan motivasi kepada penulis
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 9 Desember 2022

Penulis



Nawang Pratiwi
1821310131

ABSTRAK

Nawang Pratiwi, NIM: 182.131.031, “**UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**” (Studi Kasus Di Polres Boyolali). Penelitian ini dilaksanakan atas maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya di Polres Boyolali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual di Polres Boyolali, menganalisis upaya penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual persepektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dan kendala Polisi dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana pelecehan seksual di Polres Boyolali.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) namun bersifat deskriptif analitis. Sumber data primer dalam penelitian ini melalui wawancara secara langsung dengan Satreskrim Polres Boyolali dan Polisi yang menangani kasus tersebut. Sedangkan data sekundernya, penulis dapatkan dari KUHP, KUHAP, buku, jurnal hukum, dan beberapa refrensi lainnya yang bersifat kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles dan Humberman meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil dalam penelitian ini dalam upaya penyidikan yaitu pihak penyidik melakukan kerjasama dengan jajaran kepolisian, menyediakan pendampingan dari seorang psikolog, memberikan bantuan berupa dana kepada keluarga korban dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum, untuk para orang tua dari pelaku atau korban tindak pelecehan seksual dengan memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik, menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku. Persepektif hukum positif upaya penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual pihak Kepolisian mengacu pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Sedangkan dalam hukum Islam, secara praksis tidak ada penetapan hukum yang mutlak dan dijustifikasi secara teoritis. Hanya saja hukum Islam menyinggung terkait dengan hukuman yang dijatuhkan, yaitu *ta'zir* yang harus disesuaikan dengan unsur-unsur *Jarimah* yang kewenangannya dilimpahkan pada *Wilayat al-Hisbah*. Kendalanya: penyidik mengalami kesulitan dalam pelaku melarikan diri atau bersembunyi didaerah/kota sebelum ditangkap oleh penyidik, penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut, kurangnya mendapatkan informasi pelaku semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku, pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat, pihak penyidik kesulitan dalam menemukan alat bukti.

Kata Kunci: Penyidikan, Pelecehan Seksual, Hukum Positif, dan Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Nawang Pratiwi, NIM: 182.131.031, "**INVESTIGATION EFFORTS IN DISCLOSING SEXUAL HARASSMENT CASE POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC CRIMINAL LAW**" (Case Study at Boyolali Police). This research was conducted on the rise of cases of sexual harassment that occurred in Indonesia, especially at the Boyolali Police. This study aims to determine investigative efforts in disclosing cases of sexual harassment at the Boyolali Police, to analyze investigative efforts in disclosing sexual harassment cases from the perspective of positive law and Islamic criminal law, and the constraints of the police in carrying out disclosure of criminal cases of sexual harassment at the Boyolali Police.

The research method used by the author is a type of field research (field research) but is analytically descriptive in nature. The primary data source in this study was through direct interviews with the Boyolali Police Criminal Investigation Unit and the police who handled the case. While the secondary data, the authors obtained from the Criminal Code, Criminal Procedure Code, books, legal journals, and several other references of a literary nature. Data collection techniques by way of observation, interviews, and documentation. Then analyzed using the Miles and Humberman models including data reduction, data presentation, drawing conclusions and data verification.

The results of this study in investigative efforts are that the investigator cooperates with the police, provides assistance from a psychologist, provides assistance in the form of funds to the families of victims of underprivileged victims who carry out the post mortem process, for parents of perpetrators or victims of sexual harassment by provide motivation and provide the best solution, establish communication and provide supervision of the perpetrators. The positive legal perspective of investigative efforts in disclosing cases of sexual harassment by the Police refers to the mechanism as stipulated in Article 1 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and Article 6 of Law Number 8 of 1981 of the Criminal Procedure Code. Meanwhile, in Islamic law, practically there is no legal determination that is absolute and theoretically justified. It's just that Islamic law alludes to the punishment imposed, namely the ta'zir which must be adjusted to the elements of Jarimah whose authority is delegated to the Wilayat al-Hisbah. Obstacles: investigators experience difficulties in the perpetrators fleeing or hiding in the area/city before being caught by investigators, investigators have limited time in processing files from these crimes, lack of obtaining information on perpetrators makes it more difficult for investigators to find the perpetrators, investigators have difficulty obtaining information from the victim who had severe trauma, the investigators had difficulty finding evidence.

Keywords: Investigation, Sexual Harassment, Positive Law, and Islamic Criminal Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DALAM PEENGUNGKAPAN PERKARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	27
A. Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	27
1. Pengertian Penyidik dan Penyidikan	27
a) Pengertian Penyidik	27
b) Pengertian Penyidik dan Penyidikan	27
2. Tugas dan Wewenang Penyidik.....	28
a) Tugas Penyidik.....	29
b) Wewenang Penyidik	29
B. Pengungkapan Perkara Pidana Menurut Hukum Positif	29
C. Pengungkapan Perkara Pidana Menurut Hukum Pidana Islam.....	34
D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual	37
1. Pengertian Tindak Pidana	37
2. Pengertian Pelecehan Seksual.....	38
BAB III UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI POLRES BOYOLALI	41
A. Deskripsi Polres Boyolali	41
B. Upaya Penyidikan dalam Pengungkapan Kasus Pelecehan Seksual ..	41
C. Kendala Polisi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Polres Boyolali.....	49

BAB IV ANALISIS UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	53
A. Upaya Penyidikan Dalam Pengungkapan Kasus Pelecehan Seksual di Polres Boyolali.....	53
B. Persepektif Hukum Positif terhadap Upaya Penyidikan Pengungkapan Kasus Pelecehan Seksual di Polres Boyolali	54
C. Persepektif Hukum Islam terhadap Upaya Penyidikan Pengungkapan Kasus Pelecehan Seksual di Polres Boyolali	57
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus pelecehan seksual saat ini menjadi topik pembicaraan diberbagai kalangan, Pelecehan seksual ini merupakan tindakan yang melecehkan kehormatan orang lain. Pelecehan seksual sekarang telah menjadi masalah sosial dan sangat memperhatikan di Indonesia, diantara masyarakat Indonesia yang paling rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Hal ini banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi dimasyarakat menjadikan kekhawatiran dan keselamatan yang dialami oleh semua orang yang khususnya para kaum perempuan baik itu yang masih dibawah umur maupun menginjak usia dewasa baik laki-laki maupun perempuan. Saat ini kasus pelecehan seksual sering terdengar ditelinga kita, kasus ini sebagai tindakan melecehkan kehormatan orang lain, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada seseorang yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang bersangkutan tersebut.

Pelecehan seksual merupakan suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan yang dikaitkan dengan seks yang tidak diinginkan, pelecehan seksual dapat terjadi dengan adanya hubungan seksual ataupun tanda adanya hubungan seksual. Tindakan seseorang terhadap orang lain berupa tindak pelecehan yang terjadi kontak fisik baik ataupun secara verbal yang dilakukan seseorang atau kelompok. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi dalam hal-hal secara fisik

seperti mencolek, ataupun memegang bagian tubuh tertentu, sedangkan secara non fisik seperti siulan nakal, kata-kata yang mengandung pelecehan, berkomentar negatif yang berbau seks, bisikan seksual atau guraun porno, dan masih banyak hal yang termasuk dalam hal tindakan pelecehan seksual.¹

Data dari Polres Boyolali kasus pelecehan seksual dari tahun 2019-2022 kini meningkat. Dari data pada tahun 2019 kasus pelecehan seksual sebesar 8 kasus, ditahun 2020 mengalami kenaikan 9 kasus, ditahun 2021 kasus pelecehan seksual mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11 kasus, dan dipertengahan tahun 2022 mengalami kenaikan pesat terdapat 7 kasus. Hampir kasus pelecehan dialami korban dalam lingkungan rumah tangga, terjadi ditempat kerja, ditempat sekolah, yang paling sering terjadi berada di lingkup rumah tangga.²

Salah satu institusi yang penting dalam penanganan masalah kasus pelecehan seksual adalah Kepolisian Republik Indonesia, dimana institusi ini berada pada dalam penanganan dan pengungkapan kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Hal ini ditegaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak hanya saja memuat ketentuan tentang tatacara suatu proses pidana, tetapi juga terkait memuat hak dan kewajiban dalam pihak yang ada dalam proses pidana, KUHAP juga mengatur tentang penyelidikan dan peyidikan. KUHAP Pasal 1 butir 1 yang menyatakan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

¹ Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm .54.

² Ririn, Pihak Kepolisian Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tindakan yang dilakukan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti dan bukti itu menjadikan titik terang dalam tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya ataupun perilaku dalam tindak pidananya.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, dimana dalam tahap ini lebih menitik beratkan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya. rencana penyidikan yang dimuat antara lain Pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat – alat bukti yang diperlukan. Titik penting dalam tahapan penyidikan adalah mengumpulkan bukti dan menentukan tersangkanya, maka alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penyidik tentunya akan bekerja secara profesional berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada untuk mempermudah pengungkapan tindak pidana pelecehan seksual. Dari beberapa uraian yang dijelaskan diatas sudah dapat dipastikan bahwa institusi Kepolisian Republik Indonesia merupakan pemegang peranan yang paling penting dalam usaha pengungkapan kasus pelecehan seksual.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat Pasal 183 yang mengatur tentang berkaitan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada

³ M. Yahya Harapan, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009), hlm 109.

seorang kecuali sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan jenis-jenis alat bukti yang sah. Dalam teori pembuktian hukum acara pidana juga menganut sebuah asas tentang saksi, yakni asas *Unus Testis Nullus Testis*. Secara harfiah *Unus Testis Nullus Testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Salah satu contoh kejahatan minor saksi adalah kejahatan pelecehan seksual. Menurut KUHP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak dapat berlaku bagi pemeriksaan cepat. Dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHP sebagai “dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”. Jadi hal itu, satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa dalam perkara cepat.⁴

Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Dalam hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas. Dalam AL Qur'an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman tersebut berbentuk *ta'zir* dikenakan pelaku pelecehan seksual sesuai dengan

⁴ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm.31.

bentuk pelecehan seksual, hukuman itu disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan.⁵

Dalam Al-qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. ⁶Dijelaskan firman Allah SWT dalam (QS. Al-Israa'": 32)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنٰۤىۤ اِنَّهٗ كَانَ فَاَحِشَّةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.*⁷ (QS. Al-Israa'": 32)

Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Pelecehan seksual merupakan permasalahan yang timbul dalam pergaulan sosial masyarakat. Dalam ajaran agama Islam telah memberi aturan-aturan dalam pergaulan sosial masyarakat seperti sopan santun, rtuka berpakaian, dan memandang seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Ajaran agama Islam jangankan mencium atau memegang anggota badan seseorang perempuan melihat dengan syahwat saja tidak boleh, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dan mendekati zina.⁸

⁵ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, (Yogyakarta: Pt. Tiara Yogya, 1998), hlm 4.

⁶ Ali Akbar. *“Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam”*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1982), hlm.5

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998).

⁸ A. Gunawam Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral* (Joyakarta: Kabisius,1990), Cet 1, hal 90.

Dari Pasal 183 KUHAP di atas untuk menentukan seseorang tersangka haruslah didapati membuktikan terdakwa bersalah minimal bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk menjerat tersangka. Penentuan seseorang untuk ditetapkan sebagai tersangka harus dilakukan sehati-hati mungkin. Namun pada kenyataannya dalam kasus tindak pelecehan seksual sering terjadi tidak terdapat saksi dan bekasnya, sehingga sulit untuk dibuktikan. Maka ada pelaporan atau pengaduan korban pelecehan seksual kepada polisi dalam hal ini penyidik atau penyidik. Sehingga polisi tidak serta merta untuk menetapkan seseorang tersangka, namun akan dicari dua alat bukti, Sehubungan dengan hal itu tersebut tentunya ini tugas polisi melalui penyidik untuk pengungkap kasus tersebut. Penulis memilih skripsi ini karena peneliti ingin mengetahui bagaimana Polres Boyolali dalam mengungkapkan kasus pelecehan seksual yang sering terjadi. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL PERSEPTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”** (Studi Kasus Di Polres Boyolali).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Bagaimana upaya penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual di Polres Boyolali?

2. Bagaimana analisis upaya penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual perseptif hukum positif dan hukum pidana Islam (Studi kasus di Polres Boyolali)?
3. Apakah kendala Polisi dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana pelecehan seksual di Polres Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan upaya penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual di Polres Boyolali.
2. Untuk menganalisis upaya penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual perseptif hukum positif dan hukum pidana Islam (Studi kasus di Polres Boyolali).
3. Untuk menjelaskan kendala Polisi dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana pelecehan seksual di Polres Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman, pengetahuan, dan penjelasan dan berkaitan dengan upaya penyidikan dalam kasus pelecehan seksual secara hukum positif dan hukum Islam, dan diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama di bidang hukum pidana. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat terutama bagi perkembangan hukum yang tengah terjadi di tengah masyarakat saat ini, serta penelitian ini dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimaksud dengan penyidikan adalah: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Bunyi pasal tersebut di atas sama dengan yang ditetapkan di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.⁹

2. Pengungkapan Perkara Pidana menurut KUHAP dan Hukum Pidana Islam

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Pengungkapan diartikan penyampaian informasi. Pengungkapan merupakan makna yang tidak menutupi ataupun tidak menyembunyikan.¹⁰ Pengungkapan merupakan suatu perkara pidana yang tidak lepas dari kinerja professional dari para anggota penyidik dan penyidik. Dalam pengungkapan suatu perkara pidana penyidik harus berhasil dalam menentukan penanganan dan pencarian bukti yang ada ditempat kejadian perkara tersebut. Proses pengungkapan perkara pidana dalam penyidikan sangat penting, dan mengingat dari penyelidikan dalam perbuatan dan peristiwa dalam melakukan tindak pidana atau tidak, dalam arti apakah hal tersebut benar-benar terjadi peristiwa atau tidak. Pengungkapan pelaku tindak pidana dalam prosen pengolahan pada suatu tempat kejadian perkara dalam mencari bukti-bukti terjadi dalam suatu di tempat kejadian perkara bisa saja kurang teliti, mengabaikan ataupun menghiraukan sesuatu tanda-tanda, benda-benda, jejak-jejak dan sebagainya, yang sebenarnya jika dilakukan dengan teliti dan menganggap penting terhadap apa saja atau seluruh yang ada di tempat kejadian perkara akan membuat jelas dan terang tentang telah terjadinya suatu tindak pidana tersebut¹¹

¹⁰ Hendriksen E.S, *Teori Akunt ansi, Erlangga*(Jakarta:2000), Jilid 1 Edisi Kelima.

¹¹ Riki Mardona dan Nurlinda Yenti , “Fungsi Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian di reskrim diPolresta Padang” *Jurnal Normative* Vol.7, Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 11.

Selain itu, pengungkapan dalam konteks pidana tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan mekanisme pemeriksaan tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan.¹² Mekanisme tersebut harus dijalankan sesuai alur yang telah ditetapkan, dan memiliki kewenangan dimasing-masing mekanisme, sesuai jabatan fungsional yang dimiliki setiap lembaga. Di masing-masing tahapan mekanisme tersebut, selanjutnya diatur dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Konsep ini juga dimiliki oleh Hukum Islam, yang disebut dengan *wilayah al hisabah*. Secara etimologi, *wilayah al hisabah* berasal dari kata *al-ihṭisab* yang artinya menahan upah. Secara luas memiliki arti pengawasan yang baik.¹³ Sedangkan, secara terminologi didefinisikan sebagai suatu perintah terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kemungkaran.¹⁴ Hal ini, didasari karena pengungkapan merupakan bagian dari pembuktian. Dalam Hukum Acara Pidana Islam, pengungkapan atau

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ A. Basic Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.125.

¹⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm.240.

pembuktian menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa.

3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual itu dapat menjadi dua kata yaitu pelecehan dan seksual. Dalam Kamus menghinakan atau tak berharga. Sedangkan kata seksual berasal dari kata seks. Seks sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi, kata seksual (kata sifat) adalah sifat suatu hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin dan hal yang berkenaan perkara persetubuhan laki-laki dengan perempuan, serta hal yang mengandung unsur yang bersifat nafsu seksual.¹⁵ Pelecehan seksual itu sendiri adalah suatu perilaku tidak baik untuk orang lain yang bertujuan menghina atau tidak menghargai orang lain dengan membuat orang sebagai objek pelampiasan seksual yang dilakukan suatu pihak kepada pihak lain, yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak tersebut.¹⁶

a. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Positif

Di Indonesia tindak pelecehan seksual yang terjadi belum terdapat ketentuan hukumnya dalam KUHP yang jelas. Akan tetapi, kuhp telah membahas mengenai pelecehan seksual yang

¹⁵ Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), Cet Ket-1, hlm. 507.

¹⁶ Putri Miftahul Jannah, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander", *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, (Riau) Vol. 2, Nomor 1, hlm. 62.

mencakup mengenai; pornografi, pemerkosaan, perbuatan cabul, pelacuran, perdagangan perempuan, aborsi, maupun anak dibawah umur termasuk dalam pelecehan seksual. Pelecehan seksual telah diatur dalam secara umum dalam KUHP. Pelecehan seksual secara umum diatur di dalam KUHP Pasal 281 dan Pasal 282 yang bertentang mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Selain itu pasal-pasal yang mengenai kejahatan terhadap kesusilaan terkait pelecehan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin (zina) diatur dalam Pasal 284 KUHP; perkosaan (Pasal 285 KUHP), menyetubuhi wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP), bersetubuh dengan wanita di bawah umur (Pasal 287 dan 288 KUHP), pencabulan (Pasal 289 KUHP); berbuat cabul dengan orang yang pingsan, di bawah umur (Pasal 290 KUHP)¹⁷.

b. Pelecehan Seksual Menurut Hukum Islam

Dalam Islam semua yang berhubungan dengan persetubuhan badan baik dengan sesama laki-laki, atau dengan sesama perempuan, maupun dengan lawan jenis baik dari yang tua hingga yang muda semua merupakan perbuatan zina. Pelecehan seksual sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena

¹⁷ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 204.

perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Perbuatan seksual selain merugikan orang lain juga merugikan diri sendiri,¹⁸ dalam hukum Islam perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat, baik anggota badan maupun jiwa, harta, benda, perasaan, dan keamanan, dapat dikatakan perbuatan jarimah. Tindak Pidana (Jarimah) antara lain:

- a. *Jarimah Hudud*
- b. *Jarimah qishas dan diyat*
- c. *Jarimah ta'zir.*

Dalam Al Qur'an maupun Hadist, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Hukuman berbentuk *ta'zir*. Bentuk hukuman tersebut dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain-lain. Hukuman *ta'zir* yang dikenakan kepada pelaku pelecehan seksual harus sesuai dengan bentuk pelecehan seksual, hukuman itu disanksikan kepada pelaku demi kemaslahatan. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang

¹⁸ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, (Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998), hlm.4.

sangat nista. Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Isra" ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-Israa": 32)¹⁹

F. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka juga sangat berguna untuk menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain. Di bawah ini penelitian ajukan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain

Pertama, Skripsi Yayan Ramadyan, Mahasiswa dari Program Studi Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2010 yang berjudul tentang *“Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”*. Pada skripsi ini membahas tentang pelecehan seksual yang berkaitan dengan Hukum Islam dan KUHP, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama

¹⁹Attabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor. 1996. Kamus Kontemporer Arab Indonesia. (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum). Hlm. 102.

mengemukakan kasus pelecehan seksual menurut pandangan Hukum Islam dan KUHP, sedangkan perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat yaitu terletak pada metode penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian kali ini berfokus pada pengungkapan dalam kasus pelecehan seksual.²⁰

Kedua, Skripsi Muhammad Nurul Sa'ban, Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2020 yang berjudul tentang "*Pelaksanaan Penyidikan pada Kasus Pencabulan dalam Persepektif Perlindungan Anak (Studi Pada Polres Kabupaten Jepara).*" Dalam skripsi ini membahas dengan faktor pemicu terjadinya kejahatan, kesimpulan dari penelitian itu bahwa tindak pidana pencabulan di bawah umur didasari berbagai faktor , antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor teknologi, faktor peranan korban serta satu faktor lagi yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, ialah faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofili. Persamaan dan perbedaannya skripsi Muhammad Nurul Sa'ban dan penulis adalah sama-sama membahas penyidikan sedangkan perbedaannya skripsi

²⁰Yayan Ramadyan, "Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)", *Skripsi*, tidak diterbitkan Prodi Jinayah Siyasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010.

Muhammad Nurul Sa'ban berfokus pada faktor penyebabnya, sedangkan skripsi yang akan ditulis berfokus pada pengungkapan pada alat buktinya.²¹

Ketiga, Skripsi Afifka Minaffi Maharani, Mahasiswa dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2011 yang berjudul tentang "*Kajian Strategi Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". Kesimpulan dari penelitian itu bahwa strategi penyidikan yang ditetapkan penyidik dalam penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga, hasil penelitian ini bahwa melalui tahap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa perkara pidana kekerasan yang ditangani melalui tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan untuk mendapatkan ketetapan hukum yang sah. Persamaan dan perbedaanya skripsi Afifka Minaffi Maharani dan penulis sama-sama mem bahas strategi penyidikan sedangkan perbedaanya skripsi Afifka Minaffi Maharani berfokus pada penegakan hukum, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian kepustakaan (library research) sedangkan skripsi yang akan ditulis berfokus pada pengungkapan alat buktinya, jenis penelitian yang digunakan penelitian lapangan (field research).²²

²¹ Muhammad Nurul Sa'ban, "Pelaksanaan Penyidikan pada Kasus Pencabulan dalam Persepektif Perlindungan Anak (Studi Pada Polres Kabupaten Jepara)", *Skripsi*, tidak diterbitkan Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2010 .

²² Afifka Minaffi Maharani, "Strategi Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011.

Keempat, Jurnal Agil Widiyas Sampurna, Suteki Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2016 judul "*Penyidikan Terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA satuan reskrim berbasis keadilan restorative dikabupaten Kendal*" kesimpulan dari penelitian tersebut penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual oleh penyidik unit PPA cenderung mengikuti penyidikan konvensional karena ada alasan yang mendorong baik secara internal maupun eksternal, dampaknya mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual, aparat penegak hukum yang terlibat dalam perkara tersebut, dan hukum acara terkait proses penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya dalam penyidikan. Persamaan dan perbedaan jurnal Agil Widiyas Sampurna, Suteki dan penulis adalah sama-sama membahas penyidikan terhadap pelecehan seksual sedangkan perbedaannya jurnal Agil Widiyas Sampurna membahas terkait penyidikan yang dilakukan kepolisian dalam penanganan tindak pidana sedangkan penulis menggunakan dalam penyidikan yang dilakukan kepolisian untuk pengungkapan kasus pelecehan seksual.²³

Kelima, Jurnal Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib & Azwad Rachmat Hambali tahun 2021 yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*

²³Agil Widiyas Sampurna, "Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal", *Jurnal Law Reform*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 12, Nomor 1, 2016, hlm 145.

Pelecehan Seksual” Kesimpulan dari penelitian tersebut membahas Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara memberikan hak-hak anal dalam hal akses terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai kebutuhan fisik, spiritual, dan social sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi anak sebagai korban kejahatan seksual yang memiliki trauma jangka panjang. Persamaan dan Perbedaanya Jurnal Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib & Azwad Rachmat Hambali dan penulis adalah sama-sama membahas pelecehan seksual, sedangkan perbedaanya jurnal Jurnal Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib & Azwad Rachmat Hambali berfokus ke dalam penyidik terkait perlindungannya sedangkan penulis berfokus dalam membahas penyidik dalam pengungkapan alat bukti kasus pelecehan seksual²⁴

G. Metode Penelitian

Dalam memecahkan suatu permasalahan pastinya diperlukan sebuah cara atau metode tertentu yang sesuai dengan pokok masalah yang akan diteliti. Metode tersebut dipilih supaya penelitian menghasilkan data-data positif dan dapat dapat dipercaya kebenarannya. Maka penulis akan menggunakan metode dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁴Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib & Azwad Rachmat Hambali, “ Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual ” *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Vol 2, No 6, Juni 2021, hlm 1716.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan untuk menemukan data-data. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengungkapkan masalah dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analitis, karena data yang diperoleh wawancara, dokumen, dan catatan lapangan yang tidak dituangkan kebentuk angka tetapi dianalisis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan dimana peneliti berusaha menggambarkan tentang upaya penyidik dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu wilayah hukum Polres Boyolali mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yaitu Satreskrim Polres Boyolali, yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi permasalahan yang ada. Dalam data penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan polisi dalam pengungkapan tindak pidana pelecehan seksual.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan Bahan baku sekunder bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer,

seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan pakar hukum serta bahan dokumen-dokumen lainnya. Yang di maksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah KUHAP, KUHP, buku, jurnal hukum, dan internet serta kaidah-kaidah yang ada dalam kitab, atau naskah, hadist, serta pandangan ulama, yang berkaitan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di wilayah hukum Polres Boyolali. Waktu pelaksanaa penelitian dimulai bulan Oktober-November 2022

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui:

a. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu metode bertatap muka menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari informan kepada Satreskrim Polres Boyolali, dan Polisi yang menangani kasus tersebut.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan di Polres Boyolali yang berupa catatan peristiwa yang sudah lampau. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, karya tulis,

peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, rekaman video.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Humberman yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verifying).

a. Reduksi Data

Peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari hasil wawancara. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan dalam proses pengumpulan data.²⁵ Dalam penelitian ini megkaji mengenai Upaya Penyidikan Dalam Pengungkapan Kasus Pelecehan Seksual Perseptif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data langkah selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan sajian data.²⁶ Dalam penyajian data peneliti menyusun informasi yang

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif. Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm.210.

²⁶ Ibid, hlm.211.

telah didapatkan dari reduksi data yang bentuknya dari wawancara dengan polisi yang menangani kasus terkait pelecehan seksual.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan verifikasi secara terus menerus dalam proses penelitian. Penarikan kesimpulan yaitu hasil dari proses penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari data Upaya Penyidikan Dalam Pengungkapan Kasus Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan skripsi ini, dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang hendak penulis sampaikan dari tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang berisikan mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

²⁷ Ibid, hlm 212.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DALAM

PENGUNGKAPAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF

DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Penyidikan

1. Pengertian Penyelidikan dan Penyidikan

a) Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan adalah tindakan penyidik yang lebih mengarah pada mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena dalam proses penyidikan dalam menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik.

b) Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahapan permulaan lebih mengarah pada mencari dan penemuan bukti, agar bisa menangkap tersangka. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP. Penyidik menurut Pasal 1 butir 1 KUHP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi tentang Penyidik dalam Pasal 6 yang memberikan Batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat Negeri Sipil

2. Tugas dan Kewenangan Penyidik

a) Tugas Penyidik

Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan. (Pasal 75 KUHAP) tentang:

- 1) Pemeriksaan tersangka;
- 2) Penangkapan;
- 3) Penggeledahan;
- 4) Pemasukan rumah;
- 5) Penyitaan benda;
- 6) Pemeriksaan surat;
- 7) Pemeriksaan saksi;
- 8) Pemeriksaan tempat kejadian;
- 9) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- 10) Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

b) Kewenangan Penyidik

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.¹

B. Prosedur pengungkapan Perkara Pidana Menurut Hukum Positif

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengungkapan diartikan penyampaian informasi. Pengungkapan merupakan makna yang tidak menutupi ataupun tidak menyembunyikan. Pengungkapan merupakan suatu perkara pidana yang tidak lepas dari kinerja professional dari para anggota penyidik dan penyidik. Dalam pengungkapan suatu perkara pidana penyidik harus berhasil dalam menentukan penanganan dan pencarian bukti yang ada ditempat kejadian perkara tersebut. Proses pengungkapan perkara pidana dalam penyidikan sangat penting, dan mengingat dari penyelidikan dalam perbuatan dan peristiwa dalam melakukan tindak pidana atau tidak, dalam arti apakah hal tersebut benar-benar terjadi peristiwa atau tidak. Pengungkapan pelaku tindak pidana dalam prosen pengolahan pada suatu tempat kejadian perkara dalam mencari bukti-bukti terjadi dalam suatu di tempat kejadian perkara bisa saja kurang teliti, mengabaikan ataupun menghiraukan sesuatu tanda-tanda, benda-benda, jejak-jejak dan sebagainya, yang sebenarnya jika dilakukan dengan teliti dan menganggap penting terhadap apa saja atau seluruh yang ada di tempat kejadian perkara akan membuat jelas dan terang tentang telah terjadinya suatu tindak pidana tersebut.²

Yang dimaksud dengan pengungkapan dalam konteks pidana adalah penyelidikan dan penyidikan. Mengacu pada Pasal 1 Angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana guna

² Riki Mardona dan Nurlinda Yenti, "Fungsi Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian di reskrim diPolresta Padang" *Jurnal Normative* Vol.7, Nomor 2 Tahun 2019, hlm. 11.

menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan berdasar ketentuan undang-undang.³

Penyelidikan merupakan suatu tahap yang tidak bisa dipisahkan dari tahap penyidikan. Artinya, penyelidikan merupakan tahapan awal sebelum dilakukan penyidikan oleh penyidik, dimana penyidik berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.⁴

Menurut Pasal 5 Ayat 1 huruf (a) KUHAP, penyidik memiliki wewenang sebagai berikut:⁵

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b) Mencari keterangan dan barang bukti
- c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain itu, penjelasan tersebut berlanjut pada Pasal 5 Ayat 1 huruf (b) KUHAP dengan pasal yang sama diatur juga bahwa atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:⁶

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penanganan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penentuan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 72.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ *Ibid.*,

- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Mengacu pada keterangan di atas, dapat difahami bahwa salah satu kewenangan penyidik adalah mencari barang bukti. Penyelidikan merupakan bagian paling fundamental dari suatu proses hukum. Hal ini, pada dasarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 2 KUHAP.

Selanjutnya, penyidikan termaktub dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP, Penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷

Lebih jelas, penyidikan tertulis dalam Pasal 2 butir (2) pada Bab 1 KUHAP yakni penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸ Sedangkan, dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Pasal 2 Butir (2) Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

penyidikan didefinisikan sebagai tindakan penyidik dalam rangka pencarian bukti dengan tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.⁹

Definisi tersebut, kemudian dilanjut melalui rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP. Pasal tersebut mengatur terkait unsur-unsur yang terkandung dalam penyidikan, yaitu:¹⁰

- a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut, sebelum dilakukan penyidikan, telah dikeahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹¹

⁹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 32.

¹⁰ Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 380-381.

Pelaksanaan penyidikan tidak melulu mengacu kepada KUHP maupun KUHAP saja. Tetapi, terdapat ketentuan lain yang harus diperhatikan, hal ini sebagaimana diatur dalam acara pidana, seperti :

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- b) Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Pemahaman sementara
- f) Penggeledahan;
- g) Pemeriksaan atau interogasi;
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
- i) Penyitaan;
- j) Penyampingan perkara;
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan

C. Prosedur pengungkapan Perkara Pidana Menurut Hukum Pidana

Islam

Pengungkapan perkara pidana dalam Islam, pada dasarnya sama dengan hukum positif. Menurut Samir' Aaliyah, alat-alat bukti dalam hukum Islam itu ada enam dengan sebagai berikut: Pengakuan, Saksi, Sumpah, Qorinah, Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak,

Pengetahuan Hakim.¹² Dalam hukum Islam pengungkapan perkara pidana disebut dengan pembuktian perkara. Dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian menggunakan pembebanan pembuktian terhadap pihak penggugat atau pendakwa. Hal ini berlandaskan pada kaidan umum tentang pembuktian yang bersumber dari Sabda Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Tabrani seperti yang dikutip oleh Sayyid Sabiq:¹³ yang artinya: “Diriwayatkan al Bayhaqi dan al Tabrani dengan sanad yang sohih, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, bukti itu (wahib) atas penggugat dan sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (pengakuan)”

Berangkat dari riwayat di atas, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa maksud dari hadits tersebut untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seorang penggugat harus menggunakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.¹⁴

Pendapat Ibnu Qayyim kemudian diperkuat oleh para fuqaha yang lain, yaitu Sayyid Sabiq, ia mengatakan bahwa pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwanya, sebab yang menjadi dasar adalah orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang

¹² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hlm.56.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, terjemah Mudzakir, (Bandung: al-Ma'aruf, 1987), hlm. 42.

¹⁴ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, hlm. 15.

berlawanan.¹⁵ Wahbah al Zuhaili juga sependapat dengan kedua pendapat di atas, ia menjelaskan bahwa:¹⁶

“Konsekuensi hukum setelah gugatan diajukan adalah wajibnya tertuduh menanggapi tuduhan penggugat dengan mengatakan “ya” atau “tidak”. Apaiba tergugat diam, dia dianggap ingkar terhadap tuduhan tersebut sehingga penggugat harus mengemukakan bukti dan kemudian hakim menetapkan keputusan untuk kemenangan penggugat”.

Lebih dari itu, hukum acara pidana Islam membagi lembaga yang berwenang dalam menangani pengungkapan perkara pidana, yang disebut dengan lembaga Wilayah *al-Hisbah*.¹⁷ *Al Hisbah* didefinisikan sebagai lembaga yang berwenang dalam menjalankan perintah kebenaran dan mencegah kemungkaran bila meuncul kemungkaran.

Lembaga ini pada dasarnya bersumber pada perbuatan Nabi.¹⁸ Secara historis, pada waktu itu Nabi melihat setumpuk makanan dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat menarik hati beliau, tetapi sesudah Nabi masukkan tangannya ke dalam makanan itu, maka nyata bahwa penjual

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, hlm. 42.

¹⁶ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyie al Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 138.

¹⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, hlm. 240.

¹⁸ Teungku Muhamad Hasbi Ash Siddiqi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 97.

makanan itu berlaku curang, menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk.

Wilayah al Hisbah juga bertugas sebagai lembaga yang memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al Hisbah*.¹⁹ Biasanya tugas hakim adalah menyuruh makruf dan mencegah munkar dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan-kemaslahatan umum, memutuskan perkara terhadap perkara-perkara yang disidangkan dan mengumumkan yang kalah serta mengembalikan hak orang yang menang.²⁰

Sedangkan, mereka yang mengontrol berjalannya lembaga *al Hisbah* adalah mereka yang memiliki kemampuan sama dengan hakim, yaitu memiliki kemampuan dan ahli dalam bidangnya. Hanya saja, mereka lebih dikenal dengan sebutan *muhtashib*.²¹

Dengan begitu, pengungkapan perkara pidana dalam Hukum Acara Pidana Islam menggunakan konsep pembebanan pembuktian terhadap penggugat, serta harus memperhatikan asas-asas hukum pidana yang ada. Dan, proses pengungkapan atau pembuktiannya melalui lembaga yang disebut dengan *Wilayah al-Hisbah*.

D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

¹⁹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, hlm. 128.

²⁰ Teungku Muhamad Hasbi Ash Siddiqi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, hlm. 99.

²¹ Oyo Sumaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 24.

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana disebut dengan istilah *strafbarfeit* yang biasanya digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. Istilah delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki definisi perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²² Menurut Simos, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dipertanggung jawabkan, dapat diisyaratkan, perbuatannya atau pelaku.²³

Pengertian tindak pidana tidak terbatas pada perbuatan yang hanya dirumuskan dalam KUHP.²⁴ Lebih luas, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbarfeit* yang menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Istilah tersebut kemudian dikembangkan oleh para pakar hukum di Indonesia dan memiliki makna yang berbeda-beda. Misalnya, Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana lebih tepat dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang

²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-II*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 219.

²³ C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 106.

²⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 204.

oleh suatu hukum, yang disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu.²⁵

Istilah tindak pidana muncul dan berkembang di Indonesia dari Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam pembuatan perundang-undangan. Meskipun memiliki makna yang terbatas, tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak, tetapi menunjukkan hal-hal yang konkrit.²⁶ Selain itu, tindak pidana juga merupakan istilah yang dibentuk untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Oleh karena itu, tindak pidana tidak perlu diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas agar dapat dipisahkan dari istilah yang dipakai sehari-hari.²⁷

b. Pengertian Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual biasanya didefinisikan sebagai perilaku yang memiliki konotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Pelecehan seksual juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan seksual baik arah minat maupun orientasi seksual. Sementara, perilaku seksual adalah segala tingkah

²⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

²⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 79.

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012), hlm. 18.

laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis.²⁸

Pelecehan seksual terjadi tidak mengenal waktu dan tempat. Seringkali, tindakan pelecehan seksual mengarah pada kaum wanita, namun tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki tidak bisa menjadi korban pelecehan seksual. Seperti pendapat Wirdjono, ia mengatakan bahwa pelecehan seksual lebih dominan kepada tindakan pemaksaan hubungan seksual pada seorang perempuan yang bukan isterinya. Sehingga, seorang perempuan yang menjadi korban mau tidak mau harus melayaninya.²⁹

Fenomena pelecehan seksual pada awalnya muncul di Amerika sekitar tahun 70-an seiring dengan gerakan kaum perempuan. Waktu itu, perempuan mulai banyak yang memasuki dunia kerja di ranah publik. Kondisi ini merupakan bagian dari terbukanya kesempatan bagi laki-laki untuk melakukan tindakan pelecehan seksual, disitulah istilah pelecehan seksual dikenal.³⁰

²⁸ Adami Chazawi, *Percobaan dan Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 85.

²⁹ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 42.

³⁰ Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Group, 2019), hlm. 97.

Pelecehan seksual tidak melulu terkait pemaksaan terhadap perempuan dengan orientasi seksual, tetapi memiliki bentuk yang cukup banyak, diantaranya sebagai berikut:³¹

- a) *Gender Harassment*, yaitu pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin
- b) *Seduction Behavior*, yaitu rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman.
- c) *Sexual Bribery*, yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual yang disertai dengan janji-janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu.

³¹ Sandra S. Tangri, Martha R Burt dan Leoner B. Johnson, *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*, hlm. 89-110.

BAB III

UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS

PELECEHAN SEKSUAL DI POLRES BOYOLALI

A. Deskripsi Polres Boyolali

Kepolisian Resort Boyolali atau Polres Boyolali adalah suatu instansi di bawah kepolisian Republik Indonesia tingkat kabupaten yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah yang beralamatkan Jl. Solo-Semarang Km No.24, Ngadirejo, Mojosongo, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Kode Pos 57352. Anggota yang dimiliki Polres Boyolali sekitar 917 personil beserta 31 ASN, didukung 5 kendaraan bermotor roda 6, 77 kendaraan bermotor roda 4, 264 kendaraan bermotor roda 2.

Polres Boyolali mempunyai Tugas utama sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan Hukum, memberikan perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penjabaran polisi yang profesional, modern terpercaya di seluruh wilayah hukumnya yang mencakup 15 kecamatan yang di bawah naungan polsek setiap kecamatan. Polres Boyolali mempunyai sektor yang memiliki tugas serta menjalankan tugas pokok kepolisian sesuai bidangnya masing-masing seperti Reserse Kriminal, Satlantas, Satuan Sabhara, Satuan Intelkam, Binmas, dan bagian Humas.

B. Upaya Penyidikan dalam Pengungkapan Kasus Pelecehan Seksual

Proses dalam pengungkapan perkara yang dilakukan oleh Polres Boyolali, memiliki beberapa tahapan tindakan. Tindakan awal yang dilakukan adalah penyidikan. Proses penyidikan dalam pengungkapan perkara dapat

dimulai apabila pihak kepolisian menerima pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, baik berstatus pelapor atau pengadu. Pasca laporan tersebut diterima dan mendapatkan respon dari pihak kepolisian, penyidik menindaklanjutinya. Sebab, hal ini menjadi kewajiban dan wewenang pihak kepolisian untuk menindak lanjuti laporan.¹

Dalam melakukan penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, penyidik memeriksa tempat kejadian, guna mendapat keterangan yang lebih jelas berupa barang bukti. Barang bukti ini lah yang nantinya bakal dijadikan sebagai acuan oleh pihak penyidik atau kepolisian dalam menindak lanjuti perkara tersebut.

Proses penyidikan penyidik diminta untuk secara serius dalam mencari dan mengumpulkan bukti. Dengan adanya barang bukti tersebut perkara tindak pidana menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Dalam melakukan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyidik juga melakukan pengelolaan tempat pada kejadian perkara untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana.

Kewenangan dalam hal ini, pada dasarnya mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomer 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut dijelaskan instansi serta kepangkatan

¹ Edhy Nugroho, S.H, Selaku Kanit IV PPA (Inspektur Polisi Dua), Wawancara Pribadi, 29 Agustus 2022, Jam 10.00-12.00 WIB

seseorang pejabat penyidik. Pejabat Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal ini lah yang kemudian dijadikan pijakan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Dengan jelas disebutkan dalam pasal tersebut bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik di sini tidak bermakna tunggal, artinya terdapat penyidik pembantu yang hampir sama memiliki tugas dan wewenang dengan penyidik utama.

Sedangkan, penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Maka dari itu, diharapkan penyidik cukup objektif dalam melakukan proses penyidikan, dan proses pembuktiannya.

Selain penyidik harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan, penyidik juga perlu adanya strategi dalam proses pengungkapan perkara yang ada. Strategi yang paling awal dilakukan yaitu olah tempat kejadian (TKP), atau bahkan penyerahan sukarela oleh para saksi atau pihak lain dan sebagainya. Apabila berbagai macam cara telah ditempuh oleh Penyidik, namun tetap tidak mendapatkan barang bukti, terkadang perlu adanya upaya terakhir yang mau tidak mau haru dilakukan, yaitu dengan adanya upaya paksa. Upaya paksa di sini diartikan dengan penyitaan yang berhubungan dengan barang bukti.

Mekanisme dalam pembuktian biasanya berbicara terkait motif pelaku dalam melakukan tindak pidana. Penyidik melakukan wewenang sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta meminta tanda pengenal diri
4. Melakukan Tindakan Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
5. Pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik²

Namun, kejelian Penyidik dan Penuntut Umum untuk memilah dan memilih benda atau barang mana yang akan dijadikan barang bukti dalam proses penyitaan dan pra penuntutan, serta bagaimana cara mengamankan barang bukti menjadi hal yang juga sangat dibutuhkan dalam proses penyitaan. Biasanya proses tersebut memiliki mekanisme yang lengkap, agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pemilahan benda atau barang bukti yang ada.

Langkah selanjutnya yang dilakukan polres dalam menyusun atau menentukan dalam gelar perkara antara lain:

² Evalivia Arieska, S.H, Ang PPA Briptu, Wawancara, 6 September 2022, Jam 10.00 -12.00 WIB.

- 1) Sebelum melaksanakan gelar perkara penyidik harus membuat rencana dalam gelar perkara yang meliputi:
 - a. Nomor dari tanggal Laporan Polisi
 - b. Uraian kasus posisi
 - c. Identitas tersangka dari saksi/korban
 - d. Pimpinan dan peserta gelar perkara
 - e. Penyidik yang memaparkan
 - f. Resume, tempat, tanggal dan jam pelaksanaan pengungkapan perkara
- 2) Rencana gelar perkara tersebut disampaikan kepada fungsi analisis. Fungsi analisis menyusun jadwal pengungkapan perkara yang tentunya dikoordinasi dengan penyidik khususnya yang berkaitan dengan penentuan waktu dan tempat perkara serta peserta gelar perkara yang harus hadir dan mungkin diperlukan pakar/ahli bidang-bidang tertentu yang ada kaitannya dengan kasus.
- 3) Setelah jadwal dikoordinasikan dengan penyidik dan disepakati maka gelar perkara dapat dilaksanakan.
- 4) Penyidik melaksanakan paparan pada gelar perkara
- 5) Akhir pelaksanaan gelar perkara harus menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses penanganan perkara yang sudah dilaksanakan dan proses penanganan yang akan dilakukan serta bagaimana tindak lanjut kasus tersebut.

- 6) Hasil gelar perkara dapat dijadikan bahan laporan dan bahan Analisa/kajian.
- 7) Penyidik membuat laporan hasil gelar perkara dan laporan tersebut disampaikan pada pimpinan.
- 8) Fungsi analisis mengalisis, mempelajari dan mengkaji kasus posisi dan penanganannya dari bahan hasil gelar perkara.
- 9) Dari analisis hasil gelar perkara tersebut fungsi analisis memberikan rekomendasi kepada pimpinan yang meliputi antara lain:
 - a. Penerapan pasal-pasal atau Undang-undang.
 - b. Sudah benar atau tidaknya penanganan kasus oleh penyidik.
 - c. Berkaitan dengan alat bukti dan pembuktian serta unsur-unsur pasal.
 - d. Tindakan lanjut penanganan kasus
- 10) Polisi mengedepankan tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Polri telah menetapkan SOP penegakkan hukum yang sering dikenal dengan langkah dan tindakan preemptif, preventif, dan represif

Selain itu, secara spesifik upaya penyidikan yang dilakukan adalah dengan cara yaitu;

1. Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jateng untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku.

2. Korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orangtua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.
3. Pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.
4. Pihak penyidik untuk para orang tua dari pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan dimasa mendatang.
5. Pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana pelecehan seksual tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.
6. Pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana pelecehan seksual melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya yang disebut dengan tindakan segera. Tindakan ini dilakukan

dengan cara komunikasi dengan pihak korban, hal ini dilakukan guna menghindari pengaburan terkait barang bukti di lapangan.

Komunikasi dan menjaga pengaburan barang bukti ini didukung dengan menyusun rencana investigasi. Rencana investigasi yang diperlukan diantaranya adalah rencana strategis. Rencana strategis ini berangkat dari latar belakang kondisi di lapangan. Latar belakang kondisi ini dapat dikumpulkan melalui pendampingan dan wawancara terhadap korban maupun pelaku. Lebih-lebih terhadap saksi atau keluarga korban, selaku keluarga terdekat korban.

Langkah ini, bukan hanya sekedar upaya dalam proses investigasi tetapi upaya dalam menarik barang bukti. Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini, bukan bukti yang didapatkan dari olah TKP, tetapi barang bukti yang didapatkan melalui wawancara atau proses investigasi, yaitu berupa keterangan korban, pelaku, dan saksi-saksi. Keterangan ini hanya bisa dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara ini bertujuan untuk menemukan akar penyebab, mencegah kejadian berulah, menemukan fakta baru, dan yang paling penting adalah memenuhi peraturan perundang-undangan. Karena, penyidik akan dianggap melanggar kode etik ketika keluar dari prosedur yang ada. Dan ini bagian dari kendala dalam proses investigasi.

Walaupun, kita tahu bahwa proses ini di dalam kasus pelecehan seksual sangat sulit untuk pelaku atau korban bercerita. Tentu tidak bisa dilakukan dengan cara yang konfrontatif, tetapi perlu adanya pendekatan emosional. Pendekatan emosional ini guna mengontrol psikologi korban.

Sebab, korban selalu beranggapan bahwa kasus pelecehan merupakan aib atau bernilai negatif, seolah-olah korban bersalah dalam kondisi ini.

Lebih-lebih, seringkali ketika proses ini dilakukan secara prosedural, mengalami kegagalan dalam menarik barang bukti dan pengakuan seorang pelaku atau korban. Akhirnya, mau tidak mau harus dilakukan dengan cara yang cukup fundamental, yaitu pendekatan emosional terhadap korban maupun pelaku. Hal ini dipengaruhi oleh stigma masyarakat bahwa lagi-lagi kasus semacam ini adalah aib.³

C. Kendala Polisi dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Polres Boyolali

Adanya beberapa kendala penyidik dalam proses pengungkapan perkara. Kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana pelecehan seksual mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polres Boyolali telah melakukan koordinasi dengan Polda untuk melacak para pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual pada anak yang sering melarikan diri ke seluruh daerah Jawa tengah. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Polda Jateng akan

³ Fatmawati Listyorini, Ang PPA Aipda, Wawancara, 19 September 2022, 10.00-12.00 WIB.

berbagi informasi DPO kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, para penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana pelecehan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke luar boyolali. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari masyarakat lainnya masih kurang mengetahui hukum pidana yang berlaku sehingga para penyidik harus membawa pasukan yang cukup banyak untuk menangkap pelaku.

Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang di tentukan. Berbeda seperti kasus KDRT yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan. Misalnya: untuk berkas dari tindak pidana KDRT target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana pelecehan seksual diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut baru dapat selesai atau terungkap setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah atau kuota dari penyidik mengalami kekurangan personel.

Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana pelecehan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana pelecehan seksual sodomi atau pencabulan.

Kendala kelima, dalam penyidikan mengenai tindak pidana pelecehan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana pelecehan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat

memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga.⁴

⁴ Rikiyanto, S.H Ang PPA Briпка, Wawancara, 19 September 2022, 10.00-12.00 WIB.

BAB IV

**ANALISIS UPAYA PENYIDIKAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

**A. Upaya Penyidikan dalam Pengungkapan Kasus Pelecehan Seksual di
Polres Boyolali**

Upaya penyidikan dalam pengungkapan perkara kasus pelecehan seksual pada dasarnya telah ditentukan oleh mekanisme sebagaimana tertulis pada bab sebelumnya, sehingga, mau tidak mau yang ditentukan oleh polisi hanya sebatas pengembangan dari mekanisme yang ada. Dan, mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sangat tidak mungkin apabila pengembangan dalam upaya penyidikan melampaui batas tersebut. Sebab, mau tidak mau polisi adalah bukan lembaga yang bersifat independen. Sehingga harus mengacu pada mekanisme yang ada.

Secara tegas, penyidik dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jateng untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku.

2. Korban dari tindak pidana pelecehan seksual yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orangtua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut.
3. Pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.
4. Pihak penyidik untuk para orang tua dari pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan dimasa mendatang.
5. Pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana pelecehan seksual tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.

B. Perspektif Hukum Positif terhadap Strategi Pengungkapan Kasus

Pelecehan Seksual di Polres Boyolali

Apabila ditelaah, kasus pelecehan pada dasarnya hanya dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan saja. Hal ini dapat dibuktikan melalui

adanya rumusan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus pelecehan seksual secara mekanisme perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP Pasal tersebut mengakomodir bentuk pelecehan seksual, baik fisik maupun non fisik yang berhubungan dengan tubuh seseorang terkait hasrat seksual yang berakibat pada intimidasi dan terhina.

Mekanisme pengungkapan kasus pelecehan seksual diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal ini lah yang nantinya mengatur pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pelecehan seksual yang ada, khususnya Polres Boyolali. Berangkat dari data yang peneliti peroleh, bahwa pihak kepolisian atau Polres tidak memiliki rumus baku dalam mengungkap kasus pelecehan yang ada. Dan, tidak bisa bergerak bebas atau menyesuaikan dengan kondisi setiap kasus yang ditanganinya. Sebab, mekanisme ini ditentukan oleh undang-undang. Hal ini disampaikan oleh Pihak Polres Boyolali secara langsung saat penulis mencoba untuk menggali data. Yang lebih penting lagi untuk diketahui, bahwa setiap kasus pelecehan seksual memiliki karakteristik tersendiri, sehingga strategi yang ditetapkan oleh Pihak Polres Boyolali hanya bersifat sementara.

Proses pengungkapan pelecehan seksual pada dasarnya dititik beratkan pada proses pembuktian, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 187 huruf c KUHP dalam Pasal 133 ayat 1 KUHP mekanisme ini sangat menguatkan dalam proses pengungkapan kasus pelecehan seksual, sebab dalam pasal tersebut membicarakan soal surat yang termasuk dalam

alat bukti, yaitu surat visum. Akan tetapi, ketika surat visum ini belum dianggap cukup kuat, maka adanya upaya paksa yang meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Hal semacam ini lah yang pada dasarnya dilakukan oleh pihak kepolisian atau Polres Boyolali dalam mengungkap perkara pelecehan seksual.

Disisi lain, hal ini juga diatur dalam Pasal 281 KUHP dan 289 KUHP. Kedua pasal tersebut bicara soal unsur dari pada pelecehan seksual. Yang dimana penyidik atau Polres menjadikan hal tersebut sebagai acuan dalam mengungkap perkara, sehingga tau kedudukan perkaranya.

Secara tegas, hukum positif tidak memiliki konsep utuh strategi kepolisian dalam mengungkap perkara. Strategi muncul atas dasar pengembangan dari mekanisme yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. sehingga, hal demikian sangat minim untuk dilakukan justifikasi secara teoritis. Dengan adanya kelima strategi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, perlu adanya upaya pembenaran atau yang seringkali disebut dengan asas legalitas di dalamnya. Supaya strategi yang dikembangkan dianggap legal dan memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Akan tetapi, menurut analisis penulis, strategi pertama dan ketiga yang dilakukan oleh kepolisian dalam hukum positif pada dasarnya telah sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 5 KUHAP, yaitu bila terdapat sebuah laporan dari masyarakat langsung membentuk tim guna melakukan proses

penyelidikan yang mana dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti. Apabila bukti yang ditemukan belum cukup kuat, maka proses penyidikan terdapat dua tahapan, pertama 20 hari dan 40 hari, hal ini terdapat pada pasal 24 KUHAP.

Selain itu, analisis yang dilakukan oleh penulis Polres Boyolali dalam melakukan penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual selain menggunakan upaya hukum atau *penal* dalam hukum positif sebagai tindakan represif, juga menggunakan cara *non penal* sebagai upaya preventif, yang mana upaya ini digunakan untuk pencegahan atau langkah awal untuk menekan tindak pelecehan seksual di Boyolali. Penjelasan ini, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat 5 Tahun 2002 Undang-Undang tentang Kepolisian yaitu tentang memelihara keamanan serta menjaga ketertiban, selain menjaga keamanan dan ketertiban polisi juga melakukan penegakan hukum yang berlaku bila mana di daerah Boyolali ada suatu tindak pidana pelecehan seksual.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Strategi Pengungkapan Kasus Pelecehan Seksual di Polres Boyolali

Pelecehan seksual dalam hukum Islam dianggap sebagai bagian dari *jarimah*. Dalam hukum pidana Islam, pelecehan seksual dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* yang dimaksudkan dapat berupa hukuman mati, jilid, denda, dan lain-lain. Akan tetapi, hukuman yang akan diberikan, tidak semerta-merta sebatas dijatuhkan atau diberikan. Harus mengetahui

bentuk pelecehan seksual yang dilakukan terhadap korban. Dengan alasan, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar kemaslahatan.

Hukuman *ta'zir* ini ditentukan oleh *ulil amri* yang diberikan wewenang untuk memutuskan hukuman sesuai dengan kesalahan pelaku yang hukumannya tidak mempunyai batasan-batasan tertentu. Sebelum menetapkan sebuah hukuman untuk suatu perbuatan pelanggaran, harus mengetahui unsur-unsur delik dalam *jarimah*, yaitu: 1) Ada *nash* yang melarang, 2) Adanya perbuatan yang membentuk *jarimah*, 3) Pelaku adalah *mukallaf*. Dengan begitu, *ulil amri* dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang terdiri dari beberapa macam.

Untuk dapat memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku, tentu perlu adanya mekanisme yang pasti untuk hal tersebut. Hukum Islam tidak begitu rinci dalam membahas mekanisme penjatuhan sanksi terhadap korban. Sehingga, mau tidak mau mekanisme tersebut diamanatkan kepada *ulil amri*. Hanya saja Islam menyinggung mekanisme ini melalui lembaga yang disebut dengan *wilayat al hisbah*.

Wilayat al hisbah ini dianggap sebagai salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam penyelesaian perkara, melalui jalur hukum acara pidana Islam. *Wilayat al hisbah* tidak memiliki rumusan pasti sebagaimana hukum positif. Tetapi, dalam hukum acara Islam, *wilayat al hisbah* memiliki wewenang yang mutlak dalam penyelesaian perkaranya. Sehingga perlu dianggap kompeten adanya lembaga tersebut.

Pada dasarnya, konsep hukuman dalam hukum Islam ini memiliki kesamaan dalam hukum positif, yang disebut dengan unsur objektif. Unsur objektif ini dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang bersifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku, dan kualitas atau hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat.

Dalam konteks pengungkapan perkara, secara umum antara hukum positif dan hukum Islam memiliki kesamaan. Hanya saja, dalam konsep hukum Islam pengungkapan perkara disebut dengan pembuktian perkara. Misalnya, dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian menggunakan pembebanan pembuktian terhadap pihak Terdakwa. Konsep ini lah yang memang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengungkap perkara pelecehan seksual di Polres Boyolali yang disebut dengan upaya proses penyidikan yang harus melalui beberapa tahapan prosedural yang secara hukum positif mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Konsep tersebut, jika dalam hukum Islam sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan al-Tabrani sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Riwayat tersebut merupakan bagian dari konsep hukum acara pidana Islam yang mengarah pada upaya dalam mendapatkan hukum yang sesuai dengan apa yang terjadi, berdasar pada bukti-bukti yang konkrit guna membenarkan dalil-dali yang digunakan.

Dalam hukum Islam, strategi yang digunakan dalam pengungkapan perkara juga tidak semasif hukum positif. Sebab, hukum Islam mengacu

pada riwayat sebagaimana di atas. Dan, mutlak kewenangan *ulil amri* dengan cara memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam *jarimah*. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa antara hukum positif dan hukum Islam, jika ditarik dalam kasus pelecehan seksual secara konsep tidak bertentangan. Hanya saja, konstruk yang dibangun dalam kedua konsep hukum tersebut berbeda. Kesamaan ini jelas dapat dilihat melalui lembaga yang berwenang dalam penyelesaian perkara pelecehan seksual. Dalam hukum Islam, proses yang melibatkan kelembagaan ini lah disebut dengan *Wilayat al Hisbah*. Yang secara konteks kelembagaan atau hukum acara pidana sebagaimana di atas, disebut dengan penyidik, penyelidikan, dan upaya penyidikan. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 KUHAP.

Mengacu pada uraian di atas, untuk pelaksanaan yang ditetapkan di Indonesia mengenai pengungkapan perkara pelecehan seksual di kepolisian, khususnya Polres Boyolali bertujuan sebagai pelindung untuk mengatur dan memberikan keseimbangan dan selalu menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. Maksudnya, hal ini sama dengan apa yang ada dalam konsep penanganan atau pengungkapan dalam hukum pidana Islam, yaitu apabila tidak dilakukan hal-hal tersebut akan menimbulkan suatu kekacauan.

Kendati demikian, hukum islam juga tidak memiliki konsep baku terkait dengan strategi pengungkapan perkara sebagaimana konsep yang ditawarkan hukum positif. Tetapi, hukum Islam juga tidak menolak dengan adanya upaya ini dalam pengembangan pengungkapan perkara. Tak dapat dipungkiri bahwa, strategi ini cukup membantu dalam penyelesaian perkara

dan cukup dibutuhkan kedudukannya secara teoritis dalam hukum Islam. Sehingga, hukum Islam perlu juga adanya sebuah penyesuaian secara teoritis dan mekanisme baku di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual di Polres Boyolali yaitu Pihak penyidik melakukan kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jateng, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog agar selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut, pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana kepada keluarga korban dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum, pihak penyidik untuk para orang tua dari pelaku atau korban tindak pelecehan seksual dengan memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan dimasa mendatang, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pelecehan seksual yang telah selesai menjalani masa hukuman.
2. Analisis upaya penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual perseptif hukum positif dan hukum pidana Islam:
 - a. Persepektif upaya penyidikan dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual di Polres Boyolali, kasus pelecehan seksual mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Secara praktis, strategi tersebut pengembangan dari kedua kitab undang-undang tersebut yang terdiri dari upaya represif dan preventif yang meliputi pendampingan terhadap korban, menjalin komunikasi dengan keluarga, dan pengawalan kasus sampai tuntas yang sifatnya berpihak pada korban.

- b. Persepektif hukum Islam terhadap pengungkapan kasus pelecehan seksual di Polres Boyolali, Islam mengenai kasus pelecehan seksual dapat dikenakan hukuman *ta'zir* yang kewenangannya mutlak diserahkan pada *ulil amri* dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada *jarimah*. Namun, dalam proses pengungkapannya merupakan tanggung jawab *ulil amri* yang melibatkan kelembagaan yang bernama *Wilayat al-Hisbah*
3. Kendala Polisi dalam pengungkapan kasus tindak pidana pelecehan seksual antara lain: kendala pertama, penyidik mengalami kesulitan dalam pelaku melarikan diri atau bersembunyi didaerah/kota sebelum ditangkap oleh penyidik; kendala kedua, penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut; kendala ketiga, kurangnya mendapatkan informasi pelaku semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku; kendala keempat, pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat; kendala kelima, pihak penyidik kesulitan dalam menemukan alat bukti.

2. Saran

- a. Dalam upaya pengungkapan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Boyolali diharapkan adanya yang mutlak dan masif guna mendukung penanganan atau pengungkapan yang lebih responsif dan efisien.
- b. Adanya upaya pengembangan mekanisme yang mengadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Acara Pidana guna mendukung fleksibilitas pengungkapan perkara.
- c. Pengungkapan yang dilakukan oleh pihak Polres Boyolali harus lebih obyektif. Sehingga, hak-hak korban bisa terpenuhi dan tidak mendapatkan diskriminasi dari masyarakat pasca kejadian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998).

Buku

A. Basic, Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.

Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Ahmad Zuhdi Muhdlor Attabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.

Akbar, Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1982.

Akdon, *Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Group, 2019.

Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr.

Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Awat, Napa J, *Manajemen Strategi: Suatu Pendekatan Sistem*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Chazawi, Adami, *Percobaan dan Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Christine S.T Kansil dan C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Colier Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*, Yogyakarta: Pt. Tiara Yogya, 1998.

David, Fred R, *Manajemen Strategi Konsep*, Jakarta: Prenhanlindo, 2002.

David, Fred R, *Manajemen Strategi, Edisi Bahasa Indonesia*, Edisi 9, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-II*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

- Effendy, Onong Suchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1984.
- Fandy, Tjipyono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif. Teori Dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Harapan M, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harapan, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penentuan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hendriksen E.S, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 2000.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.
- Kansil C.S.T., *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Kattani, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Leoner B. Johnson dan Sandra S. Tangri, Martha R Burt, *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*.
- Martani Huseini, Jemsly Hutabarat, *Strategi: Pendekatan Komprehensif dan Terintegrasi Strategic Excellence dan Operational Excellence Secara Simultan*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muhamad Hasbi Ash Siddiqi, Teungku, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhamad Irfan dan Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Muhammad Iqbal dan Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Pamulang, Unpam Press, 2019.
- Mukhlas, Oyo Sumaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.
- Purnomo, Setiawan Hari, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, terjemah Mudzakir, Bandung: al-Ma'aruf, 1987

Sandra S. Tangri, Martha R Burt dan Leoner B. Johnson, *Seksual Harassment at Work: Three Explanatory Models*.

Setiardja A. Gunawam, *Dialektika Hukum dan Moral*, Joyakarta: Kabisius, 1990.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1996.

SyukriAsmuni, *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar*, Bandung: Armiko, 1984.

Wahbah al Zuhaili, *al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, terjemah Abdul Hayyie al

Wahyudi, Agustinus Sri, *Manajemen Strategi*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.

Zulkarnain Lubis dan Ali Abu Bakar, *Hukum Jinayat Aceh Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Group, 2019.

Jurnal

Hambali Thalib & Azwad Rachmat Hambali, Hurrya Musdalifah Supardi, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual" *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, Vol 2, No 6, Juni 2021.

Miftahul Jannah Putri, "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Pendekatan Bystander", *Jurnal Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, (Riau) Vol. 2, Nomor 1, 2021.

Nurlinda Yenti dan Riki Mardona dan, "Fungsi Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian di reskrim diPolresta Padang" *Jurnal Normative* Vol.7, Nomor 2 Tahun 2019.

Nurlinda Yenti dan Riki Mardona, "Fungsi Sidik Jari dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian di reskrim diPolresta Padang" *Jurnal Normative* Vol.7, Nomor 2 Tahun 2019.

Widiyas Sampurna Agil, "Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Penyidik Unit PPA Satuan Reskrim Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal", *Jurnal Law Reform*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 12, Nomor 1, 2016.

Internet

M. Romli Syamsul, Asep, dan, Komunikasi Dakwah, Pendekatan Praktis, ASM. Romli, www.romeltea.com, Tahun 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Skripsi

Maharani Afifka Minaffi, “Strategi Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011.

Ramadyan Yayan, “Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Prodi Jinayah Siyasah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2010.

Sa’ban Muhammad Nurul, “Pelaksanaan Penyidikan pada Kasus Pencabulan dalam Persepektif Perlindungan Anak (Studi Pada Polres Kabupaten Jepara)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2010.

Wawancara

Ririn, Pihak Kepolisian Boyolali, *Wawancara Pribadi*, 18 Mei 2022, Jam 13.00-14.00 WIB.

Nugroho Edhy, Selaku Kanit IV PPA (Inspektur Polisi Dua), *Wawancara Pribadi*, 29 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB

Arieska Evalivia, Ang PPA Briptu, *Wawancara*, 6 September 2022, Jam 10.00 -12.00 WIB.

Listyorini Fatmawati, Ang PPA Aipda, *Wawancara*, 19 September 2022, 10.00-12.00 WIB.

Rikiyanto, Ang PPA Briпка, *Wawancara*, 19 September 2022, 10.00-12.00 WIB

Lampiran

Lampiran Transkrip Wawancara 1

Hari/Tanggal : Senin, 29 Agustus 2022

Informan 1 : Bp Edhy Nugroho, S.H. (Selaku Kanit IV PPA)

Lokasi Penelitian : Satreskrim Polres Boyolali

Waktu : 10.00-12.00 WIB

1. Bagaimana proses pengungkapan perkara yang dilakukan oleh Polres

Boyolali?

“proses dalam pengungkapan perkara yang dilakukan di Polres Boyolali, memiliki beberapa tahapan tindakan. Tindakan awal yang dilakukan adalah penyidikan. Proses penyidikan dalam pengungkapan perkara dimulai apabila pihak kepolisian menerima pemberitahuan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, baik berstatus pelapor atau pengadu. Penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana, penyidik memeriksa tdk. Proses penyidik secara serius dalam mencari dan mengumpulkan bukti. Dalam melakukan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyidik melakukan pengelolaan tempat pada kejadian perkara untuk suatu perkara tindak pidana”

2. Siapa saja yang berwenang dalam pengungkapan perkara di Polres Boyolali?

“yang berwenang dalam pengungkapan perkara di Polres Boyolali yaitu Pejabat Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeru Sipil.

1. Sikap yang diambil oleh pihak kepolisian dalam mengungkap perkara?

- a. Sikap Perlunya keberanian, ketegasan, dan tindakan nyata dari pimpinan Polri untuk memberikan punishment / sanksi kepada

setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, pelanggaran etika profesi, dan pelanggaran pidana secara profesional. Perlunya keteladanan pimpinan Polri dalam mengelola, memimpin, dan menahkodai institusi Polri sehingga menjadi tauladan, model, dan panutan bagi bawahan, staf, dan anak buah dalam menjalankan tugas penegakkan hukum.

- b. Peran Polisi menangani, mengungkap, dan memberantas segala tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat tanpa melihat aspek sosiologi hukum masyarakat.

Lampiran Transkrip Wawancara 2

Hari/Tanggal : Selasa, 6 September 2022

Informan 2 : Fatmawati Listyorini, (Ang PPA Aipda)

Lokasi Penelitian : Satreskrim Polres Boyolali

Waktu : 10.00-12.00 WIB

1. Bagaimana upaya yang dilakukan polres dalam menyusun atau menentukan dalam pengungkapan perkara?

“Dalam sebelum melaksanakan pengungkapan perkara penyidik harus membuat rencana dalam gelar perkara. Setelah rencana gelar perkara tersebut lalu disampaikan kepada fungsi analis, setelah jadwal dikoordinasikan dengan penyidik dan disepakati maka gelar perkara dapat dilaksanakan. Penyidik melaksanakan paparan dalam gelar perkara, dalam akhir pelaksanaan pengungkapan harus menghasilkan suatu kesimpulan tentang proses

penanganan perkara yang sudah dilaksanakan dan proses penanganan dilakukan serta bagaimana tindak lanjut kasus tersebut, hasil dalam gelar perkara dijadikan bahan laporan dan bahan Analisa/kajian, penyidik membuat laporan hasil gelar perkara dan laporan tersebut disampaikan pada pimpinan, dilakukan fungsi analisis menganalisis, mempelajari dan mengkaji kasus poissi dan penanganannya dari bahan hasil pengungkapan perkara, polisi mengendepankan tindakan prepetif, preventif, dan represif. “

Lampiran Transkrip Wawancara 3

Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022

Informan 3 : Evalivia Arieska, S.H. (Ang PPA Briptu)

Lokasi Penelitian : Satreskrim Polres Boyolali

Waktu : 10.00-12.00 WIB

1. Upaya penyidikan seperti apa yang dilakukan dalam pengungkapan perkara di Polres Boyolali?
 - a. Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jateng.
 - b. Korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari secara psikolog.

- c. Pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada Keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.
- d. Pihak penyidik untuk para orang tua dari pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan dimasa mendatang.
- e. Pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana pelecehan seksual yang telah selesai menjalani masa hukuman.
- f. Pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana pelecehan seksual merupakan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama.

Lampiran Transkrip Wawancara 4

Hari/Tanggal : Senin, 26 September 2022

Informan 4 : Rikiyanto, S.H (Ang PPA Bripka)

Lokasi Penelitian : Satreskrim Polres Boyolali

Waktu : 10.00-12.00 WIB

1. Apa saja kendala Polisi dalam melaksanakan pengungkapan kasus tindak pidana pelecehan seksual di Polres Boyolali?

Ada beberapa kendala penyidik dalam proses pengungkapan perkara di Polres Boyolali yaitu:

- a. Kendala pertama, penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan sehingga pihak penyidik dari Polres Boyolali melakukan koordinasi dengan Polda untuk melacak para pelaku tindak pidana pelecehan seksual, jika tidak membuahkan hasil maka pihak Polda Jateng akan berbagi informasi DPO seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.
- b. Kendala kedua, pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan.
- c. Kendala ketiga, kurangnya mendapatkan informasi si pelaku semakin mempersulit pihak penyidik dan menemukan si pelaku.
- d. Kendala keempat, pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat.
- e. Kendala kelima, dalam penyidikan mengalami tindak pidana pelecehan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dengan melakukan visum, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kesulitan penyidik, akan tetapi

besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga.

Dokumentasi Wawancara Dengan Anggota Satreskrim Polres

Boyolali



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nawang Pratiwi
2. NIM : 182131031
3. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 24 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dukuh Kemuning RT 04 RW 01, Desa Mudal,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.
6. Nama Ayah : Budi Raharjo
7. Nama Ibu : Mami Sulastri
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 3 Kiringan
 - b. SMP Negeri 3 Mojosongo
 - c. SMA Negeri 2 Boyolali
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 9 Desember 2022



Nawang Pratiwi